



**PUTUSAN**

Nomor **321/Pid.B/2023/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Bengkalis** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **Amat Alias Ati**
2. Tempat lahir : **Titi Akar**
3. Umur/Tanggal lahir : **46/30 Mei 1977**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Batin Panjang Rt.000 Rw.000 Desa Titi Akar Kec. Rupal Utara Kab. Bengkalis**
7. Agama : **Budha**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

**Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan penyidik oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal **17 Februari 2023** sampai dengan tanggal **8 Maret 2023**

**Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan penyidik oleh:**

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **9 Maret 2023** sampai dengan tanggal **17 April 2023**

**Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan penuntut oleh:**

3. Penuntut Umum sejak tanggal **6 April 2023** sampai dengan tanggal **25 April 2023**

**Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan penuntut oleh:**

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal **26 April 2023** sampai dengan tanggal **25 Mei 2023**

**Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **24 Mei 2023** sampai dengan tanggal **22 Juni 2023**

**Terdakwa Amat Alias Ati ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **23 Juni 2023** sampai dengan tanggal **21 Agustus 2023**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)\*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;\*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Bengkalis** Nomor **321/Pid.B/2023/PN BIs** tanggal **24 Mei 2023** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **321/Pid.B/2023/PN BIs** tanggal **24 Mei 2023** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli\*** dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat\*** dan **barang bukti\*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)\*

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN BIs



&

																																			
<p><b>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p><b>KEJAKSAAN TINGGI RIAU</b></p> <p><b>KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS</b></p> <p><b>Jl.Pertanian Senggoro Kec.Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Riau 28714</b></p> <p><b>Telp. 0766-21122 Fax 076621029.</b></p> <p><a href="http://www.kejari-bengkalis.go.id">www.kejari-bengkalis.go.id</a></p>																																			
<p>"Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"</p>																																			
<p><b>P-29</b></p>																																			
<p><b>DAKWAAN</b></p> <p><b>NOMOR : REG. PERKARA PDM-67/BKS/04/2023</b></p> <p><b>IDENTITAS TERDAKWA</b></p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Nama Lengkap</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>AMAT Alias ATI.</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Tempat Lahir</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Titi Akar</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Umur/Tanggal Lahir</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>45 Tahun / 30 Oktober 1977.</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Jenis Kelamin</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Laki-laki.</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Kebangsaan</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Indonesia.</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Alamat</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Jl. Batin Panjang Rt.000 Rw.000 Desa Titi Akar Kec. Rupal Utara Kab. Bengkalis</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Agama</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Budha.</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Pekerjaan</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Wiraswasta</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>Pendidikan</b></p> </td> </tr> </table>		<p><b>Nama Lengkap</b></p>		<p><b>AMAT Alias ATI.</b></p>		<p><b>Tempat Lahir</b></p>		<p><b>Titi Akar</b></p>		<p><b>Umur/Tanggal Lahir</b></p>		<p><b>45 Tahun / 30 Oktober 1977.</b></p>		<p><b>Jenis Kelamin</b></p>		<p><b>Laki-laki.</b></p>		<p><b>Kebangsaan</b></p>		<p><b>Indonesia.</b></p>		<p><b>Alamat</b></p>		<p><b>Jl. Batin Panjang Rt.000 Rw.000 Desa Titi Akar Kec. Rupal Utara Kab. Bengkalis</b></p>		<p><b>Agama</b></p>		<p><b>Budha.</b></p>		<p><b>Pekerjaan</b></p>		<p><b>Wiraswasta</b></p>		<p><b>Pendidikan</b></p>	
<p><b>Nama Lengkap</b></p>																																			
<p><b>AMAT Alias ATI.</b></p>																																			
<p><b>Tempat Lahir</b></p>																																			
<p><b>Titi Akar</b></p>																																			
<p><b>Umur/Tanggal Lahir</b></p>																																			
<p><b>45 Tahun / 30 Oktober 1977.</b></p>																																			
<p><b>Jenis Kelamin</b></p>																																			
<p><b>Laki-laki.</b></p>																																			
<p><b>Kebangsaan</b></p>																																			
<p><b>Indonesia.</b></p>																																			
<p><b>Alamat</b></p>																																			
<p><b>Jl. Batin Panjang Rt.000 Rw.000 Desa Titi Akar Kec. Rupal Utara Kab. Bengkalis</b></p>																																			
<p><b>Agama</b></p>																																			
<p><b>Budha.</b></p>																																			
<p><b>Pekerjaan</b></p>																																			
<p><b>Wiraswasta</b></p>																																			
<p><b>Pendidikan</b></p>																																			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

</td> <td xss=removed> <p>SMEA (Tamat)</p> </td> </tr>

</tbody></table><p>Â </p><h2>II.Â Â PENAHANAN :</h2><p>Â </p><table

cellspacing="0" xss=removed> <tbody> <tr> <td xss=removed> <ul>

<li>Penyidik</li> <li>Perpanjangan penahanan</li> <li>Penuntut Umum</li>

<li>Perpanjang JPU (T-6)</li> </ul> <p>Â </p> </td> <td xss=removed>

<p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:Â Â Â Â </p> </td> <td xss=removed>

<p>Sejak tanggal 17 Februari 2023 s/d tanggal 08 Maret 2023.</p> <p>Sejak

tanggal 09 Maret 2023 s/d tanggal 17 April 2023.</p> <p>Sejak tanggal 06

April 2023 s/d tanggal 25 April 2023</p> <p>Sejak tanggal 26 April 2023 s/d

tanggal 25 Mei 2023</p> </td> </tr>

</tbody></table><h2>Â </h2><h2>III.DAKWAAN</h2><p>Â </p><p>-----

Bahwa terdakwa AMAT Alias ATI pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023

sekira pukul 23.45 Wib atau pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau

setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Batin Panjang Rt.002

Rw.001 Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis atau di

tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis yang masih berwenang

memeriksa dan mengadili <strong><em>â€œmembeli, menawarkan, menukar,

menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual,

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,

bahwa diperoleh dari kejahatanâ€œ</em></strong>, dengan cara-cara sebagai

berikut :</p><ul> <li>Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira

pukul 20.00 Wib, saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK (dilakukan

penuntutan secara terpisah) pergi ke Kantor Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert

Utara Kabupaten Bengkalis dari arah belakang dan berjalan menujuÂ gudang

yang berada di belakang kantor desa tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD

QAMARUL AKBAR Alias AHOK masuk ke dalam gudang tersebut dan

mengambil 2 (dua) jerigen merk Gromoxon, 1 (satu) jerigen merk Randap, 1

(satu) jerigen merk Basmilang, 1 (satu) jerigen merk Paratop, 1 (satu) jerigen

merk Top Kuat. Dari 6 (enam) jerigen tersebut, 4 (empat) jerigen masih berisi

penuh dan 2 (dua) jerigen isinya sudah tinggal setengah. Kemudian saksi

MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK mengeluarkan jerigen tersebut

satu persatu dan terdakwa menaruh jerigen tersebut di belakang gudang.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib,

saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK untuk mengambil jerigen

racun rumput tersebut satu persatu dengan cara dipikul dan masukkan ke dalam

keranjang yang ada di jok belakang sepeda motornya. Setelah terkumpul 3



(tiga) jerigen, saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK membawa 6 (enam) jerigen tersebut ke tepi Parit di Jalan Proyek Ubi yang berjarak 1 km. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi <a name="\_Hlk130311156">MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK </a>mendatangi rumah terdakwa AMAT Alias ATI yang beralamatkan di Jalan Batin Panjang Rt.002 Rw.001 Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis untuk menawarkan barang <a name="\_Hlk130311197">berupa 6 (enam) jerigen yang berisikan cairan racun rumput diantaranya 2 (dua) jerigen merk Gromoxon, 1 (satu) jerigen merk Randap, 1 (satu) jerigen merk Basmilang, 1 (satu) jerigen merk Paratop, 1 (satu) jerigen merk Top Kuat, dari 6 (enam) jerigen tersebut 4 (empat) jerigen masih berisi penuh dan 2 (dua) jerigen isinya sudah tinggal setengah</a>. Kemudian saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK menawarkan 6 (enam) jerigen yang berisikan cairan racun rumput kepada terdakwa dan menyampaikan harga toko untuk 1 (satu) jerigen penuh racun rumput yaitu seharga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menawar harga 1 (satu) jerigen dengan harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per jerigen dan untuk 2 (dua) jerigen isinya sudah tinggal setengah belum sempat saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK hitung dan belum dirundingkan harganya dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK apakah barang tersebut aman dan saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK menjawab "barang ini sudah 1 (satu) Minggu disimpan" setelah itu terdakwa menyetujui dan mau mengambil 6 (enam) jerigen racun rumput tersebut. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib, saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor warna merah Maron dan di jok belakangnya terdapat keranjang berisikan jerigenjerigen racun rumput, setelah itu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK memasukkan jerigen-jerigen tersebut kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya jerigen-jerigen tersebut dimasukkan kedalam rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) jerigen racun rumput, saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK meminta uang Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut kepada saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK, setelah itu saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK pergi meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib Saksi PETRUS yang saat itu sebagai Kades Hutan Ayu beserta



beberapa masyarakat datang ke rumah terdakwa di Jalan Batin Panjang Rt.002 Rw.001 Desa Titi Akar Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis dan bertanya apakah ada saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK mengantarkan barang berupa jerigen yang berisikan cairan racun rumput. Kemudian terdakwa menjawab ada diantarkan saksi MUHAMMAD QAMARUL AKBAR Alias AHOK 6 (enam) jerigen yang berisikan cairan racun rumput diantaranya 2 (dua) jerigen merk Gromoxon, 1 (satu) jerigen merk Randap, 1 (satu) jerigen merk Basmilang, 1 (satu) jerigen merk Paratop, 1 (satu) jerigen merk Top Kuat, dari 6 (enam) jerigen tersebut 4 (empat) jerigen masih berisi penuh dan 2 (dua) jerigen isinya sudah tinggal setengah pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.45 Wib, setelah itu terdakwa menunjukkan kepada saksi PETRUS barang tersebut dan terdakwa menyerahkan 6 (enam) jerigen yang berisikan cairan racun rumput tersebut kepada saksi PETRUS. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Rupal Utara untuk proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa <a name="\_Hlk114053535">atas kejadian perkara tersebut korban Kantor Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP--

BENGKALIS, Mei 2023	
	<strong>JAKSA PENUNTUT UMUM</strong>

R. IWAN CHARTAWAN, S.H.	
	Ajun Jaksa

**(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:



.....  
**(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .... dibawah **sumpah / janji\*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **(apabila ada ahli)\***

1. .... dibawah **sumpah / janji\*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....



- [redacted]

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [redacted]  
- [redacted]

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. [redacted] dibawah **sumpah / janji\*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- [redacted]  
- [redacted]

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya [redacted]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. [redacted] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- [redacted]  
- [redacted]

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya [redacted]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)\*:

1. [redacted] dibawah **sumpah / janji\*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- [redacted]  
- [redacted]

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

dst

**(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh **Penuntut Umum** dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal \_\_\_\_\_, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_, dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. \_\_\_\_\_
- Ad.2. \_\_\_\_\_
- Ad.3. \_\_\_\_\_, dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal \_\_\_\_\_ tidak terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa \_\_\_\_\_; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

**KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)**

**APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI\***



Menimbang, bahwa berdasarkan

..... terhadap **Terdakwa**

disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

**APABILA BERBEDA PENDAPAT**

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Ketua / Hakim Anggota\*** ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana\*)

**APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN\***

Menimbang, bahwa ..... berdasarkan ..... maka kepada **Terdakwa** perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN\***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;



**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhkan **pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan\***, maka **Terdakwa** diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan **Terdakwa** telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak perlu menahan **Terdakwa** dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Terdakwa** tidak ditahan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT\***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (**pilih salah satu**)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (**pilih salah satu**)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ..... , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah disita dari ..... , maka dikembalikan kepada .....

Menimbang, bahwa ..... ; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

\*Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan **Terdakwa** tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal ..... dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### - ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRIZAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H. Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

HENDRIZAL

### Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.